

PENGAWALAN INTEGRASI JAGUNG DI LAHAN PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017

Samarinda, 1 Maret 2017



LATAR BELAKANG

- Untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional dan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi diperlukan peningkatan produksi tanaman pangan (jagung);
- Untuk mendukung terwujudnya peningkatan luas areal tanam dan produksi jagung nasional, maka dilakukan inventarisasi potensi di lahan khusus;
- Potensi lahan yaitu ***lahan perkebunan***, kehutanan, Perhutani/Inhutani, lahan raja-raja, lahan ulayat dan lain-lain;



lanjutan

- Potensi lahan perkebunan yaitu di areal kelapa sawit, karet, kelapa, jambu mete, kakao dan komoditi lainnya khususnya lahan TBM atau TM (kelapa) yang memungkinkan ditanami sebagai tanaman sela (intercropping);
- Pengawasan kegiatan untuk menjamin tersedianya lahan dan petani pelaksana program integrasi jagung.



ACUAN

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Jagung Tahun 2017



Integrasi dengan Tan. Kelapa Sawit



RUANG LINGKUP

- Inventarisasi data potensi lahan perkebunan untuk pengembangan integrasi jagung;
- Pemantapan data CP/CL hasil inventarisasi potensi lahan;
- Pengawalan proses usulan CP/CL dari Kabupaten hingga Penetapan SK CP/CL oleh Dinas Yang Membidangi Tanaman Pangan Provinsi;



lanjutan

- Penyusunan jadwal pelaksanaan program integrasi jagung hasil kesepakatan bersama Disbun dan Distan Kabupaten/Provinsi (penetapan SK CP/CL s.d panen);
- Membangun jejaring, koordinasi dan komunikasi intensif dengan :
 - ***Dinas Yang Membidangi Perkebunan Provinsi & Kabupaten***
 - ***Dinas Yang Membidangi Tanaman Pangan Provinsi & Kabupaten***



KRITERIA

- Pada lahan-lahan yang sebelumnya tidak pernah ditanami jagung atau sebelumnya pernah ditanami jagung tetapi masih dapat ditingkatkan intensitas pertanamannya;
- Status lahan yang akan digunakan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi spesifik lokasi;
- Petani/pelaksana kegiatan bisa menggunakan lahan milik sendiri, atau lahan pinjam pakai dan sebagainya;
- Lahan yang digunakan tidak boleh dalam status sengketa.



lanjutan

- Lahan-lahan yang dapat digunakan untuk kegiatan Jagung tahun 2017 antara lain:
 - *Lahan perkebunan baik milik BUMN, Swasta maupun perkebunan rakyat yang sedang dilakukan peremajaan atau masa TBM (Tanaman Belum Menghasilkan). Pada lahan ini dapat dilakukan penanaman jagung dengan pola tumpang sari*



PELAKSANA KEGIATAN

- Pelaksana kegiatan (Penerima manfaat/penerima bantuan) dalam rangka Pengembangan Jagung di Lahan Khusus mengacu pada PMK 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara dan Lembaga;
- Penerima bantuan pemerintah yaitu meliputi : 1). Kelompok Masyarakat (Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, LMDH, Koperasi, dll), 2). Lembaga Pemerintah (TNI, Polri, Sekolah, Perguruan Tinggi, dll), atau 3). Lembaga Non Pemerintah (Lembaga Adat, Kesultanan/Kerajaan, Pesantren, Gereja, dll);



lanjutan

- Apabila lahan yang digunakan untuk Pengembangan Jagung milik perusahaan/HGU swasta atau BUMN/BUMD atau Perum Perhutani/Inhutani maka **Badan Hukum pemilik lahan tidak berhak mendapat bantuan benih jagung dan sarana produksi;**
- Bantuan hanya boleh diberikan kepada petani/pelaksana.



KOMPONEN BANTUAN

- Benih jagung hibrida sebesar 15 kg per ha, atau Benih jagung komposit sebanyak 25 kg per ha
- Pupuk (Urea/NPK) (jumlahnya menyesuaikan ketersediaan anggaran)



Integrasi dengan Tan. Kelapa



Integrasi dengan Tan. Karet



- Penanaman dilakukan di lahan hutan atau tumpang sari dengan tanaman perkebunan lainnya maka jumlah bantuan disesuaikan dengan rasio tanaman jagung terhadap tanaman lainnya;
- Pada pola tumpang sari dengan tanaman hutan atau perkebunan jumlah bantuan diatur sebagai berikut:
 - Jika usia tanaman pokok baru 0-1 tahun maka rasio tanaman jagung bisa 90 %;
 - Untuk tanaman pokok usia 1-2 tahun rasio bisa 80 %;
 - Untuk tanaman pokok usia 2-3 tahun rasio bisa 70 %.



MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

- Disbun Kabupaten bersama Distan Kabupaten mengidentifikasi Calon Petani Calon Lokasi (CP/CL), dan disampaikan kepada Kadisbun Provinsi untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Dinas Pertanian Propinsi;
- CP/CL meliputi informasi lokasi lahan, pelaksana, luas lahan setiap pelaksana/ kelompok tani, kebutuhan/pilihan nama varietas dan sarana produksi, dan rencana jadwal tanam;
- Usulan CPCL di verifikasi kebenaran lokasi dan pelaksanaanya oleh Dinas Pertanian Propinsi;
- Kepala Dinas Pertanian Provinsi menetapkan calon penerima bantuan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas tentang penetapan kelompok tani pelaksana Pengembangan Jagung berdasarkan hasil verifikasi.



lanjutan

- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan penerima bantuan pemerintah mengacu pada
 - *PMK 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga,*
 - *Peraturan Menteri Pertanian No 62/Permentan/RC.130/12/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Petunjuk Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016,*
 - *Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2017 nomor 1397/RC.110/C/12/12/2016 tanggal 20 Desember 2016, dan*
 - *peraturan perundangan lainnya.*



SIMPUL KRITIS

- Penetapan CP/CL tidak tepat waktu akan menyebabkan terlambat pengadaan;
- Pekerjaan tidak sesuai jadwal menyebabkan terlambat penyaluran paket bantuan dan terlambat tanam (panen komoditi lain secara swadaya) karena batas waktu tanam sampai dengan bulan September 2017;
- Perubahan SOTK di Provinsi dan Kabupaten berpotensi perlambatan pelaksanaan kegiatan dan koordinasi;
- Mekanisme pengadaan yang tidak tepat berpotensi terlambatnya pelaporan data dan update;
- Perubahan cuaca berpotensi pergeseran jadwal tanam terutama wilayah timur.



OUTPUT

- SK CP/CL penerima bantuan program integrasi jagung di lahan perkebunan
- Jadwal rencana pelaksanaan kegiatan
 - Penetapan CP/CL
 - Pelelangan paket bantuan
 - Persiapan lapangan
 - Rencana pengadaan dan penyaluran bantuan
 - Rencana penanaman
 - Monev
 - Rencana Panen



ALOKASI PENGEMBANGAN JAGUNG 2017

1. Berdasarkan surat Direktur Serealia Nomor 81/TP.150/C3/2/2017 tanggal 6 Februari 2017 perihal Alokasi Kegiatan Jagung 2017 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi yang Membidangi Tanaman Pangan Seluruh Indonesia maka sesuai arahan Menteri Pertanian, alokasi pengadaan jagung hibrida di pusat ditingkatkan dari semula 500.000 hektar menjadi 750.000 hektar.
2. Terkait hal tersebut diatas maka telah ditindaklanjuti dengan penyesuaian alokasi di beberapa daerah. Kegiatan pengembangan jagung di Kalimantan Timur yang semula dialokasikan integrasi jagung di lahan perkebunan seluas 9.200 ha menjadi seluas 7.670 hektar.



ALOKASI KEGIATAN INTEGRASI JAGUNG DI LAHAN PERKEBUNAN TAHUN 2017

No.	Provinsi	Target		
		Nasional	Lahan Perkebunan (lama)	Lahan Perkebunan (baru)
1	ACEH	60.000	24.000	20.000
2	SUMATERA UTARA	120.000	48.000	40.000
3	SUMATERA BARAT	60.000	24.000	13.335
4	RIAU	8.900	3.560	2.970
5	JAMBI	26.100	10.440	8.700
6	SUMATERA SELATAN	150.000	60.000	50.000
7	KEP. BANGKA BELITUNG	8.000	3.200	1.000
8	BENGKULU	24.000	9.600	6.335
9	LAMPUNG	190.000	76.000	58.330
10	JAWA BARAT	165.000	66.000	53.500
11	BANTEN	30.000	12.000	6.670
12	JAWA TENGAH	165.000	66.000	30.580
13	DI YOGYAKARTA	14.500	5.800	4.835
14	JAWA TIMUR	130.000	52.000	43.330
15	BALI	10.000	4.000	1.670



Lanjutan

No.	Provinsi	Target		Lahan Perkebunan (baru)
		Nasional	Lahan Perkebunan (lama)	
16	NUSA TENGGARA BARAT	250.000	100.000	70.000
17	NUSA TENGGARA TIMUR	100.000	40.000	34.550
18	KALIMANTAN BARAT	32.000	12.800	10.670
19	KALIMANTAN TENGAH	13.500	5.400	4.500
20	KALIMANTAN SELATAN	50.000	20.000	11.670
21	KALIMANTAN TIMUR	23.000	9.200	7.670
22	KALIMANTAN UTARA	1.000	400	330
23	SULAWESI UTARA	315.100	126.040	105.030
24	GORONTALO	153.000	61.200	47.830
25	SULAWESI TENGAH	49.900	19.960	14.000
26	SULAWESI SELATAN	187.750	75.100	53.835
27	SULAWESI BARAT	58.250	23.300	13.330
28	SULAWESI TENGGARA	30.000	12.000	10.000
29	MALUKU	40.000	16.000	13.330
30	MALUKU UTARA	35.000	14.000	11.670
31	PUSAT (Tanaman Pangan)	500.000		250.000
JUMLAH		3.000.000	1.000.000	1.000.000



INTEGRASI JAGUNG DI LAHAN PERKEBUNAN DI KALTIM TAHUN 2017



NASIONAL	DITJEN PERKEBUNAN 1 JUTA Ha	DITJEN TP 2 JUTA Ha	TOTAL NASIONAL 3 JUTA Ha
KALTIM	7.670 Ha	15.330 Ha	23.000 Ha

Jumlah CPCL sampai 22 FEB : 5.514,5 Ha (71.9%)




Usulan CPCL Integrasi Jagung di Lahan Perkebunan di Provinsi Kaltim Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Identifikasi CP/CL (Ha)
1	Samarinda	13
2	Kutai Timur	1.260
3	Kutai Kertanegara	1.248
4	Penajem Paser utara	617
5	Kutai Barat	2.376,5
Total		5.514,5

- ✓ Usulan CPCL yang sudah di SK-kan baru Kabupaten Kutai Kertanegara, sedangkan kabupaten lain sedang dalam proses.
- ✓ Kekurangan CPCL diharapkan dapat dipenuhi dari perusahaan perkebunan dan kebun swadaya
- ✓ Bantuan benih sejumlah $80\% \times 15 \text{ kg} = 12 \text{ kg}$
- ✓ Bantuan pupuk (??)

MEKANISME PELAPORAN LTT JAGUNG DI LAHAN PERKEBUNAN TAHUN 2017



Catatan : perlu ditunjuk petugas di kab/provinsi untuk memperlancar komunikasi pelaporan.



TABEL MONITORING

NO.	LOKASI/PROV/KAB	TARGET (HA)	REALISASI CPCL (HA)	REALISASI TANAM S/D SAAT INI (HA)	PROSENTASE REALISASI TANAM THD TARGET (%)	PROSENTASE REALISASI TANAM THD CPCL (%)	RENCANA TANAM LANJUTAN		RENCANA PANEN			KETERANGAN
							LUAS (HA)	BULAN	LUAS (HA)	PRODUKSI (KG)	RENCANA PANEN (BLN/MINGGU)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
	dst.....											
	Jumlah	-	-									



[illegible]

UPAYA PERCEPATAN INTEGRASI JAGUNG KALTIM 2017

Koordinasi

- Koordinasi Pusat dengan Dinas Provinsi
- Koordinasi Dinas Perkebunan Provinsi dengan Dinas Pertanian Provinsi
- Koordinasi Dinas Provinsi dengan Dinas Kabupaten

Manbun, TKP dan PLP-TKP

- Menjaring data yang ada di lapangan, berupa data CPCL 2017, kemajuan Luas Tambah Tanam Tahun 2016 dan Tahun 2017, data Luas Jagung Swadaya dan data dari perusahaan perkebunan.

Pembinaan dan Pendampingan

- Melakukan pengawalan saat pelaksanaan penyaluran bantuan (benih dan pupuk).
- Melakukan pembinaan dan pendampingan saat pelaksanaan kegiatan (penanaman, pemeliharaan, panen)



DUKUNGAN PERUSAHAAN BESAR SWASTA / NEGARA (PBS / PBN) TERHADAP INTEGRASI JAGUNG DI AREAL PERKEBUNAN

- 1. Calon pelaksana kegiatan integrasi jagung di areal perkebunan tahun 2017 selain dilaksanakan di lahan perkebunan rakyat dapat dilaksanakan juga perusahaan perkebunan BUMN dan swasta.**
- 2. Apabila lahan yang digunakan merupakan milik perusahaan, maka badan hukum pemilik lahan tidak berhak mendapat bantuan benih jagung dan sarana produksi. Bantuan hanya boleh diberikan kepada petani / pelaksana kegiatan.**
- 3. Direktur Jenderal Perkebunan melalui surat nomor 72/LB.010/E/01/2017 tanggal 31 Januari 2017 telah meminta kepada perusahaan perkebunan PTP Nusantara dan perusahaan perkebunan swasta untuk mendukung program tersebut.**



**TERIMA
KASIH**

